



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 219 /510 /2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 138/510/
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman tahun 2021, maka Keputusan Walikota Pariaman Nomor 138/510/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 138/510/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 138/510/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Dilakukan terhadap Lampiran Keputusan Walikota Nomor 138/510/2021 Tentang Pembentukan Tim Penilai Koperasi Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2021 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Apabila terjadi Mutasi terhadap pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan tanpa merubah keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Juni 2021

WALIKOTA PARIAMAN, y

GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-------------|
| UNIT / SAJUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | 28/6-21 |
| ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Daerah | 28/6-21 |
| KABAG HUKUM & HAM | 27/6-21 |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | 27/6-21 |

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 219 /510 /2021

TANGGAL : 16 Juni 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 138/510/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENILAI KOPERASI BERPRESTASI
TINGKAT KOTA PARIAMAN 2021

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. | GUSNIYETI ZAUNIT, S.Kom, M.Si | Ka.Dinas Perindagkop dan UKM | Penanggung Jawab |
| 2. | MOH. FARID MARWAN, S. STP, MM | Kabid Koperasi dan UMKM | Ketua |
| 3. | BUDI KABARUDDIN, ST | Plt. Kasi Kelembagaan Dan Bina Usaha Koperasi | Anggota |
| 4. | FEBRI NASMAWATI, ST.MM | Kasi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUKM | Anggota |
| 5. | YURLYMAYLINA, ST | Staf Dinas Perindagkop dan UKM | Anggota |

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI | |
|---------------------------------------|-------------|
| BIDANG HUKUM KOTA PARIAMAN | |
| NAMA SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| KABUPATEN PARIAMAN | 18/6-21 |
| SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | 18/6-21 |
| BIDANG HUKUM & HAM | 18/6-21 |
| BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN | 18/6-21 |